



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1995
TENTANG
HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pelaksanaan uji terbang untuk pertama kalinya bagi Pesawat N-250 hasil produksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada tanggal 10 Agustus 1995 merupakan prestasi putera-puteri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang kedirgantaraan pada khususnya, dan teknologi pada umumnya;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan sikap dan kehendak untuk mengembangkan dan menghargai prestasi yang lebih tinggi di bidang teknologi, dipandang perlu menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARI
KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL.

PERTAMA :

Tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.

KEDUA :

Hari Kebangkitan Teknologi Nasional bukan merupakan hari libur.

KETIGA :
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SOEHARTO